



KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 160/SEK-W9.A/SK.KU1.1.1/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025
PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu untuk ditunjuk Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara dari Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Penyimpan Barang dari Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - f. Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 - h. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;
 - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/ 2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU:
- Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 8/SEK-W9.A/SK.KU1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;



- KEDUA: Menunjuk Saudara Yuli Andika Triardianto, Pangkat/Gol. Ruang: IX (IX), Jabatan: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA: Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara:
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
 2. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 3. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
 4. Menyiapkan bahan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- KEEMPAT: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA- 005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2025



Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Selaku Kuasa Pengguna Barang,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Wahida Muslihah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.

